

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara itu sama kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan dalam artian sama rata atau derajatnya sama tidak ada yang dibedakan dimata hukum dan setiap warga Negara memiliki hak yang sama baik dalam bidang pekerjaan maupun dalam penghidupan yang layak, bahwsanya sebagai warga Negara Indonesia sendiri mereka berhak mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah ataupun hidup yang layak baik itu mereka berasal dari kelas bawah, menengah, ataupun kelas atas. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga telah disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan, yang artinya Pendidikan tersebut bisa dikatakana sebagai pengajaran. Oleh sebab itu penyandang disabilitas berhak mendapatkan itu semua tanpa harus dibeda-bedakan. Bahwasanya telah disebutkan juga penyandang disabilitas dijamin ketat. Setidaknya Pasal 28H(2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Telah disebutkan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 didalamnya tercantum jelas bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara. Menjamin dalam artian memenuhi hak-hak setiap warga negaranya termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia (HAM) yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan Masyarakat. Telah dijelaskan juga bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang dititipkan dari Karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam artian sebuah Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk tetap hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Untuk menjamin kelangsungan hidup penyandang disabilitas maka diselenggarakanlah upaya pembangunan untuk memenuhi hak-hak setiap warga negara pembangunan yang menyeluruh terara dan

terpadu, termasuk diantaranya tenaga Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi oleh negara, terpenuhinya hak Pendidikan penyandang disabilitas akan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi setara dengan manusia lainnya.

Penyelenggara terkait program pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah merupakan bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari resiko yang dapat merugikan penyandang disabilitas dan juga melindungi dari diskriminasi yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak manusiawi. Penyandang Disabilitas sendiri juga memiliki hak yang sama untuk dipenuhi baik dalam hak konstitusi kemudian memenuhi kebutuhan dan memberikan hak layanan perlindungan terhadap harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas Perlindungan, pelaksanaan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 lainnya adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Ketentuan Umum UU Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan Pemerintah harus mempunyai upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas yang disebut dengan Perlindungan. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2022 Tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 3 bagian a-e :

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.

Sekolah/Sekolah Luar Biasa merupakan suatu jenis wadah atau tempat pendidikan yang termasuk pendidikan khusus terutama sekolah ini berperan sangat penting bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, oleh sebab itu didalam sekolah ini mereka diharuskan layak dalam mendapatkan hak layanan pembelajaran yang seharusnya, dengan kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus dan perlindungan. Selanjutnya adapun peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus adalah seseorang yang memiliki kekuarangan atau hambatan didalam proses pembelajarannya dengan demikian dalam Pendidikan memerlukan layanan khusus yang seharusnya berpotensi lebih bisa mengembangkan kelebihan yang masih dimiliki anak kebutuhan khusus (Anisa Dian Novita Siregar, 2019) .

Pendidikan ini sangatlah berperan penting dikehidupan manusia mengapa demikian karena pendidikan adalah suatu atau tempat dimana seseorang dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki di diri pribadi masing-masing setiap anak. Khususnya pada jenis pendidikan khusus dimana dalam pendidikan khusus adalah salah satu lembaga pendidikannya bernama sekolah luar biasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 dikemukakan bahwa proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Bertitik tolak dari tujuan itulah setiap lembaga pendidikan termasuk didalamnya Sekolah Luar Biasa hendaknya bergerak dari awal hingga akhir sampai titik tujuan suatu proses pendidikan yang pada akhirnya dapat

mewujudkan terjadinya pembelajaran sebagai suatu proses aktualisasi potensi peserta didik menjadi kompetensi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan.

Terkait tentang perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri masih belum terpenuhi khususnya di SLB Prayuwana sebagaimana penulis telah meninjau langsung kelokasi tersebut masih kurangnya guru keterampilan, kurangnya guru olahraga dan tidak adanya bantuan belajar selama dua tahun. Dan penyandang disabilitas yang sekolah disana hampir semua tidak mendapatkan bantuan dengan alasan kk yang tidak masuk kota sedangkan kartu keluarga yang masuk kota bisa mendapatkan bantuan. Dan kurang ada jaminan sosial terkait disabilitas terutama pada kasus yang terjadi di SLB Prayuwana siswanya masih banyak tidak mendapatkan bantuan padahal kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga miskin dan menurut data yang penulis uraikan hal tersebut terjadi hanya karena perbedaan kartu keluarga saja. Selanjutnya terkait perlindungan, mereka masih kurang perlindungan sehingga pernah terjadi tindak pelecehan seksual pada salah satu anak SLB Prayuwana. Kurangnya jaminan perlindungan untuk mereka sehingga hal tersebut terjadi dilingkungan sosial mereka sendiri Padahal siswa SLB Prayuwana sagatlah berhak dalam hal perlindungan dan hak-hak tersebut sebagai warga negara.

Kebijakan Pemerintah saat ini tidak sepenuhnya mendukung penguatan realisasi hak asasi penyandang disabilitas. Akibatnya, penyandang disabilitas masih dipandang rendah, bahkan ada yang melihatnya lebih dari sekadar masalah. Penulis mengamati dan meninjau langsung pada kasus-kasus yang pernah terjadi di SLB Prayuwana bahwasanya hal tersebut jangan sampai terjadi. 21/12/2022

Agar hal tersebut tidak terjadi bisa diatasi dengan usaha pengamanan, antara lain dengan penjelasan peraturan serta penerapan HAM. Sehingga perlu dilakukannya penelitian langsung terhadap Sekolah Luar biasa guna untuk mengetahui bagaimana Pemerintah melaksanakan tugasnya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu berdasarkan pembahasan diatas, penulis akan menyusun judul terkait “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN

PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK  
PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA”  
(STUDI KASUS SLB PRAYUWANA YOGYAKARTA)

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Penyandang Disabilitas di SLB Prayuwana Yogyakarta?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam meningkatkan Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Nomor 5 Tahun 2022 Bagi Siswa Sekolah Luar Biasa Prayuwana Yogyakarta?

**C. Tujuan Penelitian mengetahui:**

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Peyandang Disabilitas di SLB Prayuwana Yogyakarta
2. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Kak Bagi Penyandang Disabilitas Nomor 5 Tahun 2022 di Sekolah Luar Biasa Prayuwana Yogyakarta

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**1. Secara Teoritis**

- a) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan dalam memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dalam ranah hukum

- b) Dapat menjadi media pembelajaran lebih lanjut, apabila layak dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti yang mengkaji permasalahan yang sama.
- c) Menambah pengetahuan terkait implementasi dari Peraturan Daerah No 5 Tahun 2022 dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak peyandang disabilitas.
- d) Menambah wawasan dengan pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga bisa berperan sebagai pengembangan ilmu administrasi negara

## **2. Secara Praktis**

- a) Diharapkan penelitian ini menjadi saran dan masukan kepada pemerintah dan dinas sosial.
- b) Memberikan informasi pengetahuan terkait perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas agar dapat memajukan dan memenuhi permasalahan penyandang disabilitas di SLB Prayuwana Yogyakarta
- c) Memberikan informasi dan pengetahuan bahwasanya penyandang disabilitas berhak atas pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak di SLB Prayuwana Yogyakarta
- d) memberikan informasi kepada masyarakat terkait penyandang disabilitas yang harus dilindungi dan diberikan hak-haknya
- e) Menambah pengetahuan penulis dan pengalaman tersendiri dalam meneliti di SLB Prayuwana Yogyakarta terkait Pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di SLB Prayuwana Yogyakarta dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian tinjauan yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian lapangan suatu penelitian yang digunakan

untuk memperoleh data langsung secara relevan dari lapangan, yang sifatnya deskriptif dan kualitatif, yaitu penelitian dengan tujuan menjelaskan fenomena atau peristiwa sosial berdasarkan penelitian ini apa yang penulis uraikan dan jelaskan diatas penulis menentukan lokasi di SLB Prayuwana Yogyakarta, yang mempunyai atau yang berhak memiliki kewenangan dalam pengelolaan perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas oleh sebab itu sangat memungkinkan penulis mendapatkan data mengenai obyek penelitian tersebut.

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti merupakan sejumlah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan di Sekolah Luar Biasa Prayuwana Yogyakarta, Pendidikan Khusus. Sumber data primer dalam hal ini untuk mendapatkan informasi penulis akan melakukan wawancara dengan tenaga pengajar yang ada di SLB Prayuwana Yogyakarta
- b. Sumber Data Skunder, yaitu data dan bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan cara diamati, dibaca, dan dipelajari melalui studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini atau terkait penyandang disabilitas, yang berupa:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang didalamnya berisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan atas perlindungan dan hak-hak Penyandang Disabilitas diantaranya:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
    - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang cacat

- d) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
  - f) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
  - g) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah berupa pendapat hukum atau bahan hukum dengan memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum yang mendukung hukum primer yang di dapat dari:
- a) Buku-buku literatur
  - b) Surat kabar
  - c) Artikel yang berhubungan dengan obyek penelitian dan
  - d) Wawancara dengan dengan narasumber yang membantu penulis dalam menganalisis terkait masalah dalam penelitian yang dikaji
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:
- a) Kamus Hukum
  - b) (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis perlu mengumpulkan data tersebut dalam penelitian ini dengan cara:

1. Studi lapangan



Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam meneliti dengan menjadikan objek penelitian di lapangan, ruang kelas atau ruang guru (Subardjo, 2014:7).

## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh setiap peneliti dan/pewawancara dalam mengumpulkan informasi yang dilakukan secara langsung terhadap narasumber yaitu dengan mengambil 4 (empat) orang sample siswa yang didampingi oleh guru atau wali kelas, Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidikan bagaimana upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ditinjau dari Implementasi Perda DIY Yogyakarta No 5 Tahun 2022 (Subardjo, 2014: 7)

## 3. Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui studi Pustaka terhadap bahan-bahan buku atau bacaan dengan cara mencari atau menelusuri sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini (Subardjo,2014:6)

## 4. Subyek dan Obyek Penelitian

### a. Subyek Penelitian

Setelah melihat permasalahan yang penulis angkat, penulis menentukan populasi penelitian adalah pada hal ini yang dipilih kepala sekolah dan guru, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Honorer dan 4 (empat) orang stampling dari siswa.

### b. Objek Penelitian

- a) Peran Sekolah Luar Biasa Prayuwana Yogyakarta dalam pengelolaan Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
- b) Upaya yang dilakukan oleh Kepala sekolah beserta tenaga pendidiknyanya dan kesejahteraan masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami Sekolah Luar Biasa Prayuwana Yogyakarta dalam melakukan pengelolaan Pelaksanaan

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak  
Penyandang Disabilitas

5. Analisis data

Karena data yang diperoleh dari hasil survey bersifat kualitatif, maka dianalisis, dideskripsikan, diringkas, dan lain-lain berbagai kondisi, situasi yang dikumpulkan dari berbagai data yang muncul dalam bentuk wawancara dan observasi terhadap masalah yang diteliti, dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif (Made, 2006: 155)